

## RESUME

# HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

---

## PT CAHAYA AGUNG ABADI

Jl. Pangeran Antasari Blok Dereng RT.010 RW.004 Desa Lurah, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon  
Propinsi Jawa Barat – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>08/06/2018</b>	<b>07/06/2022</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>02 – 04/05/2018</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>22/05/2018</b>

## Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 <b>Lampiran 2.5</b> mengenai “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Investasi > Rp 500 Juta”		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Risma Elvira Yustin (Calon Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>

## Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Cahaya Agung Abadi		
Manajemen Representatif	M. Hidjrah Saputra		
Alamat Pabrik	Jl. Pangeran Antasari Blok Diereng RT. 010 RW.004, Desa Lurah, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Prop. Jawa Barat – Indonesia	Telepon	021 7200221
		Fax	021 7200221
		E-mail	<a href="mailto:infocaafurniture@gmail.com">infocaafurniture@gmail.com</a>
		Website	-

## Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	02 Mei 2018 di Kantor PT Cahaya Agung Abadi	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 8 (Delapan) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, dan Administrasi serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	02 s/d 04 Mei 2018 Lokasi: - Kantor - Gudang - Produksi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 <b>Lampiran 2.6</b> mengenai "Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI Dengan Investasi ≤ Rp 500 Juta".
Pertemuan penutupan	04 Mei 2018 di Kantor PT Cahaya Agung Abadi	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 8 (Delapan) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, dan Administrasi serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	11 Mei 2018	PT Cahaya Agung Abadi telah mengirimkan bukti perbaikan atas ketidaksesuaian yang terjadi via email dengan ditujukan kepada team auditor.
Verifikasi Dokumen Perbaikan atas PTKP	12 Mei 2018	Team Auditor melakukan verifikasi atas dokumen perbaikan yang dikirimkan dan menyatakan PTKP dapat ditutup.
Pengambilan keputusan	22 Mei 2018 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 <b>Lampiran 3.4</b> tentang "Pedoman

		Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHK dan IUI”.
--	--	----------------------------------------------------------------------

## Ringkasan Hasil Penilaian Verifikasi LK

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Kantor Notaris Checilia Yuliarta, SH., M. Kenotariatan yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang Nomor 01 tanggal 09 September 2011. Dokumen Akta pendirian sudah disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-46734.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 26 September 2011.</p> <p>Terdapat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Cahaya Agung Abadi Nomor 06 tanggal 14 Februari 2017 di hadapan Kantor Notaris Checilia Yuliarta, SH., M. Kenotariatan. Dokumen akta perubahan sudah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0067786 tanggal 16 Februari 2017.</p>
			b.	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 192/24.1PK/31.74.05/-1.824.27/e/2016 untuk kegiatan usaha meubelair / hasil kerajinan rotan dan kayu, alumunium/besi baja, plastic. Amsa berlaku s/d 21 November 2021. Sedangkan lokasi industry di Cirebon hal ini sesuai dokumen SIUP yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor 1401/10-23/PK/XII/2014 untuk kegiatan usaha Meubel dan kerajinan dari rotan, kayu alumunium, plastic dan bahan penunjang lainnya (finishing). Masa berlaku s/d 15 Desember 2019.</p> <p>Dokumen SIUP telah sesuai dengan kegiatan usaha yang ada di lapangan yakni mebelair dan kerajinan dari rotan.</p>
			c.	Tidak Diverifikasi	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI

		Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka sejak tanggal 29 Maret 2017 kewajiban pengurusan atas izin gangguan (HO) sudah dicabut. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa verifier ini tidak diverifikasi.
d.	Memenuhi	Terdapat dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 09.03.1.46.72810 untuk kegiatan usaha pokok Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya Ytdl dengan masa berlaku s/d 14 Oktober 2021. Terdapat dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor 102213101785 untuk kegiatan usaha pokok industri Mebel dan Kerajinan dari rotan, kayu, alumunium, plastic dan bahan penunjang lainnya (Finishing) dengan masa berlaku s/d 15 Desember 2019.
e.	Memenuhi	9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP (yakni 31.388.031.2) sudah sesuai dengan dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (SPPKP) dan dokumen legal lainnya.
f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup sesuai surat keputusan Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Nomor 660.1/444/TL tanggal 07 September 2015 untuk Kegiatan Industri Meubelair, Furniture dan Kerajinan (Finishing). Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting dalam dokumen UKL-UPL yang telah disahkan.

		g.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor 503/0030.10/BPPT untuk komoditi Meja, Kursi, Lemari, Rak Sketsel dengan kapasitas terpasang 30.000 pcs/tahun.</li> <li>- Jenis usaha yang dijalankan adalah industry yang menghasilkan produk meja, kursi, almari dan rak sketsel sehingga telah sesuai dengan dokumen IUI yang telah disahkan.</li> </ul>
		h.	Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi merupakan industry yang mengolah produk kayu olahan rangka furniture dari kayu kombinasi dengan rotan dan pelepah pisang menjadi produk jadi berupa produk furniture dengan izin usaha industry lanjutan dengan investasi < 500 Juta yang tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI sehingga dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK tidak diverifikasi.
K1.2	1.2.1.		Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) sehingga dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir tidak diverifikasi.
	1.2.2.		Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) sehingga dokumen panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir tidak diverifikasi.
K1.3	1.3.1.	a.	Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi merupakan industry furniture yang telah mendapatkan ijin IUI Lanjutan dari instansi yang berwenang dan bukan industry kelompok yang terdiri dari pengrajin sehingga akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
		b.	Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi merupakan industry furniture yang telah mendapatkan ijin IUI Lanjutan dari instansi yang berwenang dan bukan industry kelompok yang terdiri dari pengrajin sehingga dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya tidak diverifikasi.

P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan rangka furniture dari kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang berupa nota atau kuitansi pembayaran.
			b.	Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu bulat dari hutan negara dan semua bahan baku yang diterima berupa rangka furniture setengah jadi yang akan di kombinasi dengan rotan, sehingga dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) tidak diverifikasi.
			c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan rangka furniture telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan / nota perusahaan.
			d.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan rangka furniture telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan atau nota perusahaan hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam Pasal 11 Ayat (3)</li> <li>- Hasil stock bahan baku kayu olahan rangka furniture di lapangan telah sesuai antara fisik (jenis dan ukuran) dengan dokumen</li> <li>- Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama</li> </ul>
			e.	Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga dokumen Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP tidak diverifikasi.
			f.	Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu limbah

		industri, sehingga dokumen nota kayu limbah industri tidak diverifikasi.	
g.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh pemasok pengrajin yang digunakan telah menerbitkan DKP</li> <li>- Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP</li> <li>- Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan)</li> <li>- Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP</li> </ul>	
h.	Tidak Diverifikasi	Semua bahan baku kayu olahan rangka furniture telah menggunakan dokumen angkutan kayu yang berupa nota perusahaan atau surat jalan yang dilengkapi dengan dokumen DKP (Deklarasi Kesesuaian Pemasok) sehingga informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP tidak diverifikasi.	
i.	Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi merupakan industri lanjutan yang menggunakan bahan baku berupa rangka furniture yang diolah menjadi produk furniture dengan kombinasi rotan dan pelepah pisang. Perusahaan tidak menggunakan bahan baku dalam bentuk kayu bulat sehingga dokumen pendukung Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tidak diverifikasi.	
2.1.2.	a.	Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga dokumen <i>Packing List</i> (P/L) tidak diverifikasi.
	d.	Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi.
	e.	Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu impor



			sehingga dokumen Deklarasi tidak diverifikasi.
	f.	Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga dokumen bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu yang dikenakan bea masuk tidak diverifikasi.
	g.	Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	h.	Tidak Diverifikasi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. PT Cahaya Agung Abadi tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga dokumen bukti penggunaan kayu dan turunannya tidak diverifikasi.
2.1.3.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia tally sheet/ rekaman/laporan produksi</li> <li>- Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku</li> </ul>
	b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu</li> <li>- Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen</li> </ul>
	c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis produk yang dihasilkan adalah Meja, Kursi, Lemari, Rak Sketsel hal ini sesuai dengan izin usaha industri yang diijinkan</li> <li>- Realisasi produksi sendiri sebesar 16,836 pcs atau 56.12% dari kapasitas izin yang diijinkan atau tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan</li> </ul>
	d.	Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu lelang, sehingga prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang tidak diverifikasi.
	e.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
2.1.4.	a.	Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi tidak pernah melakukan kegiatan jasa pengolahan produk jadi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga salinan S-LK yang dimiliki penyedia

					jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi tidak pernah melakukan kegiatan jasa pengolahan produk jadi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara perusahaan dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi tidak pernah melakukan kegiatan jasa pengolahan produk jadi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga dokumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi tidak pernah melakukan kegiatan jasa pengolahan produk jadi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi tidak pernah melakukan kegiatan jasa pengolahan produk jadi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga mekanisme pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.		Tidak Diverifikasi	PT Cahaya Agung Abadi diperoleh informasi bahwa PT Cahaya Agung Abadi tidak pernah melakukan penjualan produk furniture untuk market lokal, semua produk jadi di ekspor, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak diverifikasi.
	K3.2	3.2.1.	a.	Memenuhi	Selama periode Mei 2016 s/d April 2018 PT Cahaya Agung Abadi telah memproduksi produk furniture sebanyak 811.1793 m3 sedangkan produk yang diekspor sebanyak 712.0384 m3 sehingga dapat dipastikan bahwa produk hasil olahan kayu yang dieskpor merupakan hasil produksi sendiri.
			b.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor, jumlah barang, volume barang, berat bersih barang, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen ekspor lainnya seperti <i>Invoice, Packing List, Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal.

c.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List</i> seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor, jumlah barang, volume barang, berat bersih barang, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen PEB.
d.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor, jumlah barang, volume barang, berat bersih barang, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen PEB.
e.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading</i> seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor, jumlah barang, volume barang, berat bersih barang, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen PEB.
f.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Dokumen V-Legal untuk semua produk furniture yang diekspor</li> <li>- Data informasi yang tercantum dalam Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice</li> <li>- Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang</li> <li>- Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri perusahaan</li> </ul>
g.	Tidak Diverifikasi	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT Cahaya Agung Abadi dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual pada periode Mei 2016 s/d April 2018 tidak termasuk dalam wajib kriteria teknis.
h.	Tidak Diverifikasi	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT Cahaya Agung Abadi dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual pada periode Mei 2016 s/d April 2018 tidak termasuk dalam wajib pembayaran bea keluar.

			i.	Tidak Diverifikasi	Dari hasil analisa jenis kayu dibandingkan dengan daftar jenis kayu yang dilindungi yang tercantum dalam dokumen CITES dapat diketahui bahwa jenis Mahoni ( <i>Swietenia mahagoni</i> ) dan Mangga ( <i>Mangifera indica</i> ) tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi.
	K3.3	3.3.1.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen invoice dan packing list yang digunakan untuk menjual produk akhir kayu hasil olahan. Design tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>- Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)</li> </ul>
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia standar operasional prosedur (SOP) K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
			b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa)</li> <li>- Tersedia tanda/jalur evakuasi.</li> </ul>
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan dan telah dikomunikasikan ke karyawan.</li> <li>- Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.</li> </ul>
			4.2.2.		Memenuhi
		4.2.3.		Memenuhi	PT Cahaya Agung Abadi tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.